



Kelurahan Karo

Jl.Pane No.02 21122 082168314428

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Karo

Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan

1. Foto copy KK dan KTP Dari Pemohon, Saksi dan Orang Tua Kandung Pemohon
2. Akta kelahiran (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
3. Ijazah terakhir (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Surat Pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh RT, RW atau kepling
5. Asli surat rekomendasi dari KUA Siantar Marimbun (Agama Islam), surat kawin dari rumah Ibadah yang ditandatangani pemuka Agamanya (Agama Lainnya)
6. Naskah penasihatan (BP-4)
7. Asli akta cerai hidup atau surat kematian dari Kantor Lurah/Desa bagi yang cerai mati
8. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karo

Jl.Pane No.02 21122 082168314428

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Karo

 PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR KECAMATAN SIANTAR SELATAN KELURAHAN		Nomor SOP						
		Tanggal Pembuatan						
		Tanggal Revisi						
		Disahkan oleh	CAMAT,					
			HENRI GUNAWAN PURBA, SH Penata Tk. I NIP. 19750308 200604 1 011					
		Judul SOP	Penerbitan Surat Dispensasi Nikah					
DASAR HUKUM								
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar 4. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota 5. Perwa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota kepada Camat		KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Lurah 2. Sekretaris Kelurahan 3. Kasi Pemerintahan 4. Pelaksana/staf						
KETERKAITAN								
1. SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan		PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Lembar Kerja 2. ATK 3. Stempel Paraf 4. Komputer/Laptop/Printer 5. Agenda Surat 6. HP						
PERINGATAN								
1. Apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon 2. Diproses sesuai waktu apabila berkas sudah memenuhi persyaratan		PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Disimpan sebagai data arsip kependudukan 2. Diproses setelah ditimoroti di Agenda						
No	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.	
		Staf	Kasi Perm	Sekur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				Surat Rekomendasi Nikah dan Kementerian Agama Kab/Kota, FC KTP pemohon, FC KK, buku lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Kelengkapan persyaratan
2.	Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Nikah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					Kelengkapan Persyaratan	15 (lima belas) menit	Draft Surat Keterangan Nikah (N1-N4)
3.	Mengetik surat keterangan untuk nikah (N1-N4)					Komputer PC	10 (sepuluh) menit	Surat Keterangan Nikah (N1-N4)
4.	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan Nikah (N1-N4)					Surat Keterangan Nikah (N1-N4)	15 (lima belas) menit	Surat Keterangan Nikah (N1-N4) diparaf
5.	Menandatangani surat keterangan Nikah (N1-N4)					Surat Keterangan Nikah (N1-N4) diparaf	10 (sepuluh) menit	Surat Keterangan Nikah (N1-N4) ditandatangani
6.	Menomori, stempel dan mengarsipkan surat keterangan Nikah (N1-N4)					Agenda dan Stempel	10 (sepuluh) menit	Surat Keterangan Nikah (N1-N4) ditimoroti, stempel dan
7.	Surat keterangan Nikah (N1-N4) diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat telah ditandatangani, distempel dan ditimoroti	10 (sepuluh) menit	Surat diterima oleh pemohon

1. Menerima Berkas/Dokumen Pemohon
2. Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Nikah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Mengetik surat keterangan untuk nikah (N1-N4)
4. Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan Nikah (N1-N4)
5. Menandatangani surat keterangan Nikah (N1-N4)
6. Menomori, stempel dan mengarsipkan surat keterangan Nikah (N1-N4)
7. Surat keterangan Nikah (N1-N4) diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif



Kelurahan Karo

Jl.Pane No.02 21122 082168314428

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Karo

Tidak dipungut biaya
gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI

Pengaduan Layanan

karo1838@gmail.com